



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : J B Murdani Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Buluh Diri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buluh Duri, Kecamatan Simpang Kiri,
Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa J B Murdani Bin Zainuddin ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa J B Murdani Bin Zainuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register: WIUII/20/HK.01/V/2022

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Mei 2022 yang telah diberi cap stempel dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 38/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J B MURDANI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa J B MURDANI Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 yang berisikan SIM 1 Merk Telkomsel dengan No PUK : 6210-0073-4218-0330-00 dan No Handphone : 085273180330;
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215 yang terdapat lecet dibagian body, stang, tempat minyak rem, gagang rem, dan spion sebelah kanan beserta 1(satu) buah kunci kontak;
 - 1(satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor atas nama pemilik PAMI ANGGADITA Merk Honda Scoopy Type F1C02N18L2 Tahun Pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215;
 - 1(satu) buah Tas Wanita berwarna Hitam berisikan 1(satu) buah dompet warna Hitam, Merk FOREVER YOUNG.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;

Dikembalikan kepada Saksi korban PAMI ANGGITA Binti BUSMIN PANGGABEAN.

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO, Nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, Warna hitam ,nomor rangka : MH1JBC122BK251121, dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1(satu) buah kunci kontak.
- 1(satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama pemilik AHMADI BANCIN Honda REVO Type NF11B1D M/T Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi BL 5578 I, Warna hitam, Nomor Rangka MH1JBC122BK251121, Nomor Mesin JBC1E2238562.
- 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA Model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa JB Murdani Bin Zainudin dengan berisikan SIM 1 Merk Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No Handphone : 085262219944.
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk Spain Cult warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa J B MURDANI Bin ZAINUDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tertanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalil-dalil yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bersesuaian dari surat dakwaan dan tuntutan;
2. Unsur objektif/*physical* atau *actus reus* dan unsur *mens rea* dari Terdakwa JB Murdani tidak dapat di uraikan oleh JPU;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman karena memiliki tanggung jawab keluarga untuk menafkahi istri dan 4 orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukum dapat disimpulkan merupakan pembelaan yang dibuat dengan keliru sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan merupakan permohonan yang tidak mendasar;
- Berdasarkan uraian–uraian kami dalam Replik ini, kami berpendapat bahwa pembelaan penasihat hukum tidak dapat diterima dan oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum **memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan menolak seluruhnya Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa JB MURDANI BIN ZAINUDDIN;**

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum tetap pada pembelaan (*pledoi*) sebelumnya dan Permohonan Terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 9 Mei 2022 No. Reg. Perk: PDM-06/Eoh.2/SBS/04/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **J B MURDANI Bin ZAINUDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menuju ke Kota Subulussalam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, kemudian saat di perjalanan menuju Kota Subulussalam tepatnya di daerah turunan jalan Hamzah Fansuri Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy sudah jatuh bersama Saksi korban PAMI ANGGADITA Binti BUSMIN PANGGABEAN yang juga sudah tergeletak di jalan namun Terdakwa hanya melewatinya saja hingga

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski



berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa betemu dengan 2 (dua) orang berboncengan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada 2 (dua) orang “ADA ORANG JATUH”, selanjutnya karena melihat kedua orang tersebut berhenti di tempat Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya ke tempat Saksi korban jatuh, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat jatuhnya Saksi korban Terdakwa melihat Saksi korban dalam posisi terlungkup di jalan, kemudian Terdakwa menegakkan sepeda motor Saksi korban dan pada saat itulah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO milik Saksi korban yang berada di bagasi depan sepeda motor milik Saksi korban dan langsung memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang hilang bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO milik Saksi korban adalah uang tunai dengan jumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan harga 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO milik Saksi korban, Saksi korban beli dengan harga Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban terhadap pengusaan barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan karenanya tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar, ditandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
 - Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.20 WIB., Saksi dihubungi oleh Saksi Hasan dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Saksi, Saksi yang sedang bekerja di Loret Mentari Tour, meminta izin pulang kepada pemilik loret tersebut. Lalu Saksi dan Saksi Hasan berjumpa didepan bengkel AA yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kota Subulussalam, setelah itu uang yang di kasih oleh Saksi Hasan, Saksi masukkan kedalam lubang bagasi sebelah kanan motor Saksi, dan sekitar pukul 18.45 WIB., Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju rumah Saksi yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu diperjalanan Saksi melihat dari kaca spion menggunakan sepeda motor Saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi tidak ketahui jenisnya, pada saat Saksi di jalan umum yang menanjak di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tas samping milik Saksi yang Saksi pakai dibahu sebelah kiri Saksi, ditarik dari sebelah kiri Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi ada melakukan perlawanan saat tas samping milik Saksi ditarik oleh Terdakwa, namun Saksi tidak dapat mempertahankan tas milik Saksi dan akhirnya Saksi jatuh dan kepala Saksi sebelah kanan terbentur ke arah kanan aspal, di jalan umum beraspal, yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black dan 1(satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna merah yang Saksi gunakan;
- Bahwa Pemilik uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menaruhkan uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan tempat yang berbeda, uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas samping wanita berbahan kulit berwarna hitam, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam berada di dalam lubang bagasi sebelah kanan motor Scoopy milik Saksi;
- Bahwa kecepatan Saksi saat mengendarai sepeda motor Scoopy tersebut 60 (enam puluh) meter perjam;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian di jalan umum beraspal, yang berada

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut tidak ada penerangan lampu jalannya;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, Saksi menggunakan baju berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa menggunakan alat apa didalam hal melakukan pengambilan barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami atas kejadian ini sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang timbul pada diri Saksi atas kejadian tersebut mengalami benturan dikepala dan luka lecet diwajah sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami pembekuan darah dihidung sehingga Saksi harus mendapatkan penanganan medis dari Dokter Spesialis. Selanjutnya pada diri Saksi mengalami timbul gangguan tidak dapat bekerja seperti biasa dikarenakan Saksi masih terasa sakit di kepala, wajah, dan hidung Saksi serta Saksi merasa takut atau trauma akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat di rawat di rumah sakit RSUD (rumah sakit umum daerah) Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selama 5 (lima) hari dan Saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu bekerja di Loret Mentari Tour yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan atau menarik kembali sewaktu tas samping milik Saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh ke arah kanan aspal di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat minyak rem, dan spion sebelah kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
 - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean , merek honda

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;

- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK : 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bacin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;

Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat Saksi terjatuh, kondisi Saksi pada saat itu tidak sadarkan diri, akibat benturan dikepala Saksi:

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada mengambil uang dan tidak mengetahui tentang adanya uang. Tetapi hanya mengambil Handphone Saksi korban Pami

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggadita Binti Busmin Panggabean;

2. Saksi **Hasan Basri Bin Busmin Panggabean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar, ditandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologi pengambilan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean mengalami kecelakaan serta barang-barangnya diambil oleh Terdakwa dari Saudari Misria bahwa Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dibawa ke RSUD (rumah sakit umum daerah) Kota Subulussalam dikarenakan kecelakaan sepeda motor, Saksi yang sedang berada di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka bekerja, langsung menuju ke Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.00 WIB., Saksi sampai di RSUD Kota Subulussalam untuk menjenguk Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, kemudian Saksi Romauli menjelaskan kepada Saksi pada saat perjalanan menuju RSUD tepatnya di jalan umum turunan Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi Romauli dipanggil oleh Saudara Pahmi dan mengatakan disinilah Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean mengalami kecelakaan sepeda motor, dan Saudara Pahmi mengatakan kepada Saksi Romauli (sambil menunjuk ke arah Saudara Maslan) "itu dia yang mengetahui siapa yang mengambil barang adik mu si pami" lalu Saksi Romauli menjumpai Saudara Maslan;
- Bahwa Saudara Maslan mengatakan "yang ambil barang adik mu namanya murdani rumah nya pas di samping rumah wartawan padang di desa sikelondang" lalu Saksi Romauli menjawab "ayok kita kerumahnya" Saudara Maslan menjawab "gak ada dia dirumahnya bang tadi dia arahnya ke kota subulussalam, nantiklah kalau dia sudah pulang kita jumpai, kalau tidak abang yang jumpai sendiri, kalau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih nantik abang jemput saya, rumah saya di Desa Buluh Duri pas didepan doseran tanah merah, saya siap jadi saksinya karena saya nampak Murdani yang mengambil barangnya";

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saudara Maslan, Saksi Romauli langsung menuju rumah Terdakwa untuk meminta barang-barang Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, pada saat diperjalanan ke rumah Terdakwa, Saksi Romauli mencoba menelpon ke nomor handphone: 085273180330 yang masih terpasang di handphone merek VIVO milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean masuk namun tetapi tidak ada yang mengangkat sebanyak 4 (empat) kali, dan disaat Saksi Romauli menelponnya kembali nomornya sudah tidak aktif lagi, Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Romauli tidak berjumpa dengan Terdakwa namun Saksi Romauli berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan "ada apa?" Saksi Romauli menjawab "bang murdani nya ada?" istri Terdakwa mengatakan "enggak ada dia sudah pergi sekitar 1 (satu) jam yang lalu" Saksi Romauli menjawab "kemana?" istri Terdakwa menjawab "mau ke medan, kenapa bang" Saksi Romauli menjawab "tadi adik saya kecelakaan di turunan Desa Sikelondang, ada yang liat bang murdani ambil barang adik saya" istri Terdakwa menjawab "kalau itu saya tidak tahu bang, coba telepon aja dia" dan istri Terdakwa langsung memberikan nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah istri Terdakwa memberikan nomor Terdakwa, Saksi Romauli langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "dimana bang" Terdakwa menjawab "dijalan mau kemedan, ada apa?" Saksi Romauli mengatakan "tadi adik saya jatuh di turunan Desa ada saya dengar kabar abang yang ambil barang adik saya" Terdakwa menjawab "enggak ada" Saksi Romauli mengatakan "yang betul bang, kita masih sama sama orang sikelondang" lalu Terdakwa menjawab "iya enggak ada untuk apaku itu, abang nuduh saya pulak itu" Saksi Romauli mengatakan "saya tidak nuduh tetapi saya ada Saksi yang melihat abang mengambil barang itu, jadi kapan abang pulang dari medan biar saya jumpakan dengan Saksi yang melihat abang ngambil barang itu" Terdakwa menjawab "mungkin 2 atau 3 hari lagi saya pulang" Saksi Romauli mengatakan yaudahlah bang";
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 18.20 WIB., di Jalan umum beraspal, Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri, Kota Subulussalam, Saksi berjumpa dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan maksud untuk menyerahkan uang dikarenakan Saksi mau berangkat ke Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi menaruh Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean menunggu di depan bengkel AA yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kota Subulussalam, sesampainya Saksi, Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean. Dan Saksi melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean terburu buru untuk pulang kerumah yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Saksi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Singkil, dalam rangka bekerja;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- Bahwa barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang diambil oleh Terdakwa pada saat kecelakaan adalah uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas samping wanita berbahan kulit berwarna hitam, dan handphone 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black, serta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam berada di dalam lubang bagasi sebelah kanan motor Scoopy milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- Bahwa sudah ada barang milik Saksi pami yang diambil oleh Terdakwa yang dikembalikan kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yaitu handphone 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 yang diberikan melalui Saksi Irwan, namun uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean meletakkan uang tersebut didalam lubang bagasi sebelah kanan motor yang digunakan oleh Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean serta Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean meletakkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat minyak rem, dan spion sebelah kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean , merek honda scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK : 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bancin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;



- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh, kondisi Saksi pada saat itu tidak sadarkan diri, akibat benturan dikepala Saksi:
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan keberatan yaitu:
 - Terdakwa tidak ada mengambil uang dan tidak mengetahui tentang adanya uang. Tetapi hanya mengambil Handphone Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 3. Saksi **Romauli Bin Busmin Panggabean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar, ditandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
 - Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., dijalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologi pengambilan tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean mengalami kecelakaan serta barang-barangnya diambil oleh Terdakwa dari Saudara Maslan;
 - Bahwa Saudara Maslan mengatakan "yang ambil barang adik mu namanya murdani rumah nya pas di samping rumah wartawan padang di desa sikelondang" lalu Saksi menjawab "ayok kita kerumahnya" Saudara Maslan menjawab "gak ada dia dirumahnya bang tadi dia arahnya ke kota subulussalam, nantiklah kalau dia sudah pulang kita jumpai, kalau tidak abang yang jumpai sendiri, kalau tidak dikasih nantik abang jemput saya, rumah saya di Desa Buluh Duri pas didepan doseran tanah merah, saya siap jadi saksinya karena saya nampak Murdani yang mengambil barangnya"
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saudara Maslan, Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk meminta barang-barang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, pada saat diperjalanan ke rumah Terdakwa, Saksi mencoba menelpon ke nomor handphone: 085273180330 yang masih terpasang di handphone merek VIVO milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean masuk namun tetapi tidak ada yang mengangkat sebanyak 4 (empat) kali, dan disaat Saksi menelponnya kembali nomornya sudah tidak aktif lagi, Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tidak berjumpa dengan Terdakwa namun Saksi berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan "ada apa?" Saksi menjawab "bang murdani nya ada?" istri Terdakwa mengatakan "enggak ada dia sudah pergi sekitar 1 (satu) jam yang lalu" Saksi menjawab "kemana?" istri Terdakwa menjawab "mau ke medan, kenapa bang" Saksi menjawab "tadi adik saya kecelakaan di turunan Desa Sikelondang, ada yang liat bang murdani ambil barang adik saya" istri Terdakwa menjawab "kalau itu saya tidak tahu bang, coba telepon aja dia" dan istri Terdakwa langsung memberikan nomor Terdakwa;

- Bahwa setelah istri Terdakwa memberikan nomor Terdakwa, Saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "dimana bang" Terdakwa menjawab "dijalan mau kemedan, ada apa?" Saksi mengatakan "tadi adik saya jatuh di turunan Desa ada saya dengar kabar abang yang ambil barang adik saya" Terdakwa menjawab "enggak ada" Saksi mengatakan "yang betul bang, kita masih sama sama orang sikelondang" lalu Terdakwa menjawab "iya enggak ada untuk apaku itu, abang nuduh saya pulak itu" Saksi mengatakan "saya tidak nuduh tetapi saya ada Saksi yang melihat abang mengambil barang itu, jadi kapan abang pulang dari medan biar saya jumpakan dengan Saksi yang melihat abang ngambil barang itu" Terdakwa menjawab "mungkin 2 atau 3 hari lagi saya pulang" Saksi mengatakan "yaudahlah bang";
- Bahwa dari penjelasan Saudara Maslan pada saat kejadian pengambilan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut Terdakwa ada diturunan jalan umum beraspal di Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi tidak ada berjumpa dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- Bahwa barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang diambil oleh Terdakwa pada saat kecelakaan adalah uang senilai

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas samping wanita berbahan kulit berwarna hitam, dan handphone 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black, serta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam berada di dalam lubang bagasi sebelah kanan motor Scoopy milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;

- Bahwa sudah ada barang milik Saksi pami yang diambil oleh Terdakwa yang dikembalikan kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yaitu handphone 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 yang diberikan melalui Saksi Irwan, namun uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean meletakkan uang tersebut didalam lubang bagasi sebelah kanan motor yang digunakan oleh Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean serta Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean meletakkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat minyak rem, dan spion sebelah kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
 - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean , merek honda scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;
 - 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK : 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bancin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;

Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada mengambil uang dan tidak mengetahui tentang adanya uang. Tetapi hanya mengambil Handphone Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
4. Saksi **Irwan Fadli Bin M. Nur Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar, ditandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
 - Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., dijalan umum beraspal yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, namun yang melaporkan adanya kejadian pengambilan barang saat kecelakaan di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam adalah Saksi Romauli;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB., Saksi mendapatkan informasi telah terjadi pengambilan barang dengan kekerasan (begal) dan keadaan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Subulussalam, dan Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Subulussalam tersebut, Saksi tidak langsung berjumpa dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dikarenakan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean masih dalam perawatan yang intensif, namun Saksi bertemu dengan Saksi Romauli dan ia menjelaskan bahwa barang-barang Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean diambil sewaktu setelah kejadian kecelakaan;
- Bahwa barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang diambil oleh Terdakwa pada saat kecelakaan adalah uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas samping wanita berbahan kulit berwarna hitam, dan handphone 1 (satu) unit handphone Merek VIVO model 1820 warna fusion black, serta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam berada di dalam lubang bagasi sebelah kanan motor Scoopy milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- Bahwa ada barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang dikembalikan melalui Saudari Darmawati, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., di Desa Buluh Dori datang Saksi Romauli ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Saudari Darmawati merupakan istri dari Terdakwa, Saudari Darmawati mengatakan "ada apa?" Saksi Romauli menjawab "bang murdani nya ada?" Saudari Darmawati mengatakan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"enggak ada dia sudah pergi sekitar 1 (satu) jam yang lalu" Saksi Romauli menjawab "kemana?" Saudari Darmawati menjawab "mau ke medan, kenapa bang" Saksi Romauli menjawab "tadi adik saya kecelakaan di turunan Desa Sikelondang, ada yang liat bang murdani ambil barang adik saya" Saudari Darmawati menjawab "kalau itu saya tidak tahu bang, coba telepon aja dia" Saudari Darmawati langsung memberikan nomor Terdakwa;

- Bahwa dari penjelasan Saudari Darmawati, pada hari Jumat tersebut sekitar pukul 20.30 WIB., Saudari Darmawati mendapatkan telepon dari Terdakwa dan mengatakan "dimana dek? Boleh adek kesini ngambil hp?" Saudari Darmawati menjawab "boleh bang, dimana?" Terdakwa mengatakan "jemput didepan Brimob" dan Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut, kemudian Saudari Darmawati langsung pergi bersama tetangga rumahnya untuk pergi kedepan mako Brimob yang berada didesa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk menjemput handphone tersebut dan sesampainya Saudari Darmawati, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu tetangga dari Saudari Darmawati (yang kenal dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean) langsung menelpon keluarga dari Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dan datang menuju rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Subulussalam, dan mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi dikarenakan menjadi sebagai barang bukti, lalu Saudari Darmawati langsung pergi dari RSUD tersebut;
- Bahwa Saudari Darmawati tidak ada menyerahkan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang lainnya;
- Bahwa Saudari Darmawati tidak ikut mengantarkan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Subulussalam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat minyak rem, dan spion sebelah

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, merek honda scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK : 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bacin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;

Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan keberatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada mengambil uang dan tidak mengetahui tentang adanya uang. Tetapi hanya mengambil Handphone Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Jahrin.s dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Desa di Buluh Duri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, Saksi tidak melihat langsung peristiwa perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai kernet mobil angkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam dari berita sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam setelah Terdakwa pulang kerja dari Medan dan Saksi tidak mengetahui posisi terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berjudi dan meminum, minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah diajak/menghadiri perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat minyak rem, dan spion sebelah kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
 - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean , merek honda

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;

- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK : 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bacin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;

Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga mengambil barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang terjadi setelah kejadian kecelakaan;
- Bahwa terjadinya pengambilan barang-barang tersebut tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, pada saat Perjalanan tepatnya di turunan yang berada di jalan Hamzah Fansuri Terdakwa melihat kearah depan bahwa ada lampu sepeda motor saat Terdakwa mendekat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah jatuh kearah kanan dan Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang sudah tergeletak, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, dan melanjutkan perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat, Terdakwa ada berteriak kepada pengendara lainnya bahwasannya “ada orang jatuh” setelah itu Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju tempat terjadinya kecelakaan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, sesampainya Terdakwa di kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan posisi terlungkup, pada saat Terdakwa membantu mendirikan motor milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, pada saat mendirikan motor Terdakwa melihat handphone yang berada dibagasi kanan sepeda motor dan langsung memasukkan ke dalam kantong kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melalui jalan SMA N 1 Kota Subulussalam, ke rumah Toke Terdakwa yang berada di dekat SDN 3 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk mengambil mobil, Terdakwa langsung menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam untuk memuat jagung;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menolong saat melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sudah tergeletak di jalan beraspal tersebut dikarenakan didaerah tersebut rawan dan Terdakwa tidak berani menolong ditempat yang sudah gelap;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean pada saat kejadian kecelakaan tersebut menggunakan motor merk Honda Scoopy warna merah, dan pada saat itu Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut terjepit dengan body sepeda motornya;
- Bahwa kondisi Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang Terdakwa lihat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah di bagian kepala Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dan untuk Terdakwa gunakan sebagai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, sudah ramai orang yang menolong Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang pada saat itu sudah tergeletak, dan Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut tanpa ada memberitahukan kepada orang sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengambil barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh Saksi Romauli yang mengatakan "dimana bang" Terdakwa menjawab "dijalan mau kemedan, ada apa?" Saksi mengatakan "tadi adik saya jatuh di turunan Desa ada saya dengar kabar abang yang ambil barang adik saya" Terdakwa menjawab "enggak ada" Saksi mengatakan "yang betul bang, kita masih sama sama orang sikelondang" lalu Terdakwa menjawab "iya enggak ada untuk apaku itu, abang nuduh saya pulak itu" Saksi mengatakan "saya tidak nuduh tetapi saya ada Saksi yang melihat abang mengambil barang itu, jadi kapan abang pulang dari medan biar saya jumpakan dengan Saksi yang melihat abang ngambil barang itu" Terdakwa menjawab "mungkin dua atau tiga hari lagi saya pulang" Saksi mengatakan yaudahlah bang". Dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan handphone tersebut maka Terdakwa tidak mengakui barang tersebut berada pada Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sebelumnya Saksi Romauli ada mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dikarenakan sudah ramai orang dirumah untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean melalui istri Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., di Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan meminta untuk mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- Bahwa Terdakwa takut untuk menjumpai langsung Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Subulussalam, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB., di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara dengan pihak berwajib;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa penerangan di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut tidak memiliki penerangan/lampu jalan dan pada saat itu hari sudah gelap;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Romauli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215 yang terdapat lecet dibagian body, tempat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rem, dan spion sebelah kanan beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean ;

- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor atas nama pemilik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, merek honda scoopy, type F1C02N18L2, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, warna merah, nomor rangka MH1JM0217NK632160, dan nomor mesin JM02E1632215;
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk forever young milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan Nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1820 (Y9IC), warna fusion black dengan nomor IMEI Nomor IMEI 1 86730804640258 dan Nomor IMEI 2 867308046460241 yang berisikan SIM 1 merek Telkomsel dengan nomor PUK: 6210-0073-4218-0330-00 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122 BK251121 dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Ahmadi Bancin merek Honda Revo type NF11B1D M/T tahun pembuatan 2011, nomor Polisi BL 5578 I, warna hitam, nomor rangka MH1JBC122BK251121, nomor mesin JBC1E2238562;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa dengan berisikan SIM 1 merek Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No handphone : 085262219944;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek spain cult warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sesuatu tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, pada saat Perjalanan tepatnya di turunan yang berada di jalan Hamzah Fansuri Terdakwa melihat kearah depan bahwa ada lampu sepeda motor saat Terdakwa mendekat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah jatuh kearah kanan dan Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang sudah tergeletak, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, dan melanjutkan perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat, Terdakwa ada berteriak kepada pengendara lainnya bahwasannya “ada orang jatuh” setelah itu Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju tempat terjadinya kecelakaan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, sesampainya Terdakwa di kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan posisi terlungkup, pada saat Terdakwa membantu mendirikan motor milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, Terdakwa melihat handphone yang berada dibagasi kanan sepeda motor dan langsung memasukkan ke dalam kantong kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dan untuk Terdakwa gunakan sebagai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melalui jalan SMA N 1 Kota Subulussalam, ke rumah Toke Terdakwa yang berada di dekat SDN 3 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk mengambil mobil, Terdakwa langsung menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam untuk memuat jagung;
- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, sudah ramai orang yang menolong Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang pada saat itu sudah tergeletak, dan Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut tanpa ada memberitahukan kepada orang sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengambil barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh Saksi Romauli yang mengatakan "dimana bang" Terdakwa menjawab "dijalan mau kemedan, ada apa?" Saksi mengatakan "tadi adik saya jatuh di turunan Desa ada saya dengar kabar abang yang ambil barang adik saya" Terdakwa menjawab "enggak ada" Saksi mengatakan "yang betul bang, kita masih sama sama orang sikelondang" lalu Terdakwa menjawab "iya enggak ada untuk apaku itu, abang nuduh saya pulak itu" Saksi mengatakan "saya tidak nuduh tetapi saya ada Saksi yang melihat abang mengambil barang itu, jadi kapan abang pulang dari medan biar saya jumpakan dengan Saksi yang melihat abang ngambil barang itu" Terdakwa menjawab "mungkin dua atau tiga hari lagi saya pulang" Saksi mengatakan yaudahlah bang". Dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan handphone tersebut maka Terdakwa tidak mengakui barang tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan sebelumnya Saksi Romauli ada mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dikarenakan sudah ramai orang dirumah untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean melalui istri Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., di Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan meminta untuk

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Subulussalam, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB., di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa penerangan di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut tidak memiliki penerangan/lampu jalan dan pada saat itu hari sudah gelap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**;
3. Unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **J B Murdani Bin Zainuddin** kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa J B Murdani Bin Zainuddin, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa J B Murdani Bin Zainuddin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang Siapa”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.14);

Menimbang, bahwa tentang pengertian **“benda”** menurut Profesor Simons yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)” (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.21);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka **“mengambil sesuatu barang”** maksudnya sewaktu diambil atau dipindahkan, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kepuayaan orang lain”** menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku (Delik-Delik Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.22);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa “menguasai benda secara melawan hukum” (*zich toeëigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, pada saat Perjalanan tepatnya di turunan yang berada di jalan Hamzah Fansuri Terdakwa melihat kearah depan bahwa ada lampu sepeda motor saat Terdakwa mendekat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah jatuh kearah kanan dan Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang sudah tergeletak, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, dan melanjutkan perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat, Terdakwa ada berteriak kepada pengendara lainnya bahwasannya “ada orang jatuh” setelah itu Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju tempat terjadinya kecelakaan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, sesampainya Terdakwa di kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan posisi terlungkup, pada saat Terdakwa membantu mendirikan motor milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, pada saat mendirikan motor Terdakwa melihat handphone yang berada dibagasi kanan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan langsung memasukkan ke dalam kantong kiri celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, setelah itu Terdakwa langsung pergi melalui jalan SMA N 1 Kota Subulussalam, ke rumah Toke Terdakwa yang berada di dekat SDN 3 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk mengambil mobil, Terdakwa langsung menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam untuk memuat jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean menaruh uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan tempat yang berbeda yaitu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas samping wanita berbahan kulit berwarna hitam, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam berada di dalam lubang bagasi sebelah kanan motor Scoopy milik Saksi, dan keterangan **Saksi Hasan Basri Bin Busmin Panggabean** pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 18.20 WIB., di Jalan umum beraspal, Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi berjumpa dengan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan maksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam dikarenakan Saksi mau berangkat ke Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi menyuruh Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean menunggu di depan bengkel AA yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kota Subulussalam, sesampainya Saksi, Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dan Saksi melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean terburu buru untuk pulang kerumah yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Singkil, dalam rangka bekerja, dan juga keterangan Saksi **Romauli Bin Busmin Panggabean** yang mendapat informasi dari Saudara Maslan yang mengambil barang-barang Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut tidak mengetahui secara detail atau melihat langsung mengenai kejadian pengambilan barang-barang dari Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean oleh Terdakwa yang mana keterangan Para Saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa mengenai pengambilan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, karena



Terdakwa hanya mengakui mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dan pada saat mengambilnya Terdakwa tidak ada melihat dan tidak mengetahui tentang adanya uang tersebut;

Menimbang, bahwa penerangan di jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam lokasi kejadian tersebut tidak memiliki penerangan/lampu jalan dan pada saat itu hari sudah gelap, kondisi pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, sudah ramai orang yang menolong Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang pada saat itu sudah tergeletak, dan Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut tanpa ada memberitahukan kepada orang sekitar, maka menurut Majelis Hakim keberadaan tentang uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum melalui alat bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan diakui oleh Terdakwa sendiri barang-barang tersebut bukan miliknya adalah perbuatan **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** sebagaimana dimaksud unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" juga berarti "untuk dimiliki secara melawan hak" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki secara melawan hak" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna fusion black milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 WIB., di Jalan umum beraspal yang berada di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, pada saat Perjalanan tepatnya di turunan yang berada di jalan Hamzah Fansuri Terdakwa melihat ke arah depan bahwa ada lampu sepeda motor saat Terdakwa mendekat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah jatuh ke arah kanan dan Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang sudah tergeletak, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, dan melanjutkan perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat, Terdakwa ada berteriak kepada pengendara lainnya bahwasannya "ada orang jatuh" setelah itu Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju tempat terjadinya kecelakaan Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, sesampainya Terdakwa di kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dengan posisi terlungkup, pada saat Terdakwa membantu mendirikan motor milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut, pada saat mendirikan motor Terdakwa melihat handphone yang berada di bagasi kanan sepeda motor dan langsung memasukkan ke dalam kantong kiri celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, setelah itu Terdakwa langsung pergi melalui jalan SMA N 1 Kota Subulussalam, ke rumah Toke Terdakwa yang berada di dekat SDN 3 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk mengambil mobil, Terdakwa langsung menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk memuat jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Romauli Bin Busmin Panggabean yang mendapatkan informasi dari Saudara Maslan mengatakan "yang ambil barang adik mu namanya murdani rumah nya pas di samping rumah wartawan padang di desa sikelondang" lalu Saksi menjawab "ayok kita kerumahnya" Saudara Maslan menjawab "gak ada dia dirumahnya bang tadi dia arahnya ke kota subulussalam, nantiklah kalau dia sudah pulang kita jumpai, kalau tidak abang yang jumpai sendiri, kalau tidak dikasih nantik abang jemput saya, rumah saya di Desa Buluh Duri pas didepan doseran tanah merah, saya siap jadi saksinya karena saya nampak Murdani yang mengambil barangnya" Setelah mendapatkan informasi dari Saudara

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslan, Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk meminta barang-barang Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, pada saat diperjalanan ke rumah Terdakwa, Saksi mencoba menelpon ke nomor handphone: 085273180330 yang masih terpasang di handphone merek VIVO milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean masuk namun tetapi tidak ada yang mengangkat sebanyak 4 (empat) kali, dan disaat Saksi menelponnya kembali nomornya sudah tidak aktif lagi, Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tidak berjumpa dengan Terdakwa namun Saksi berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan "ada apa?" Saksi menjawab "bang murdani nya ada?" istri Terdakwa mengatakan "enggak ada dia sudah pergi sekitar 1 (satu) jam yang lalu" Saksi menjawab "kemana?" istri Terdakwa menjawab "mau ke medan, kenapa bang" Saksi menjawab "tadi adik saya kecelakaan di turunan Desa Sikelondang, ada yang liat bang murdani ambil barang adik saya" istri Terdakwa menjawab "kalau itu saya tidak tahu bang, coba telepon aja dia" dan istri Terdakwa langsung memberikan nomor Terdakwa. Setelah istri Terdakwa memberikan nomor Terdakwa, Saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "dimana bang" Terdakwa menjawab "dijalan mau kemedan, ada apa?" Saksi mengatakan "tadi adik saya jatuh di turunan Desa ada saya dengar kabar abang yang ambil barang adik saya" Terdakwa menjawab "enggak ada" Saksi mengatakan "yang betul bang, kita masih sama sama orang sikelondang" lalu Terdakwa menjawab "iya enggak ada untuk apaku itu, abang nuduh saya pulak itu" Saksi mengatakan "saya tidak nuduh tetapi saya ada Saksi yang melihat abang mengambil barang itu, jadi kapan abang pulang dari medan biar saya jumpakan dengan Saksi yang melihat abang ngambil barang itu" Terdakwa menjawab "mungkin 2 atau 3 hari lagi saya pulang" Saksi mengatakan yaudahlah bang";

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya Saksi Romauli ada mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean dikarenakan sudah ramai orang di rumah untuk mencari Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa mengembalikan barang-barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean melalui istri Terdakwa yang bernama Darmawati pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., di Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan meminta untuk mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang bersesuaian

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi **Irwan Fadli Bin M. Nur Ismail**. Berdasarkan penjelasan Saudari Darmawati kepada Saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Ismail, pada hari Jumat tersebut sekitar pukul 20.30 WIB., Saudari Darmawati mendapatkan telepon dari Terdakwa dan mengatakan “dimana dek? Boleh adek kesini ngambil hp?” Saudari Darmawati menjawab “boleh bang, dimana?” Terdakwa mengatakan “jemput didepan Brimob” dan Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut, kemudian Saudari Darmawati langsung pergi bersama tetangga rumahnya untuk pergi kedepan mako Brimob yang berada didesa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk menjemput handphone tersebut dan sesampainya Saudari Darmawati, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit handphone tersebut. Barang milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang dikembalikan melalui Saudari Darmawati, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean serta pengakuan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwasanya saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barangnya yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 milik Saksi Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean berdasarkan keterangan Terdakwa adalah untuk diamankan, bukan untuk dijual kembali atau dipergunakan. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terbukti selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan atau menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Subulussalam, sehingga sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB., di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean mengalami kerugian karena tidak



dapat menggunakan handphone tersebut untuk beraktivitas sehari-hari selama proses hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 milik saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena tanpa seizin dari saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **J B Murdani Bin Zainuddin** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang



sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu **Pasal 362 Kitab Undang-Undang**



Hukum Pidana dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalil-dalil yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bersesuaian dari surat dakwaan dan tuntutan;
2. Unsur objektif/*physical* atau *actus reus* dan unsur *mens rea* dari Terdakwa JB Murdani tidak dapat di uraikan oleh JPU;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang dihadirkan selama proses persidangan telah berhasil membuktikan kesalahan dari Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1820 warna fusion black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 milik saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena tanpa seizin dari saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean jatuh dari sepeda motor kemudian tidak sadarkan diri, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan mengambil handphone saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean untuk diamankan hal tersebut tidak relevan, karena Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa memang berniat membantu saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean seharusnya yang **paling utama diamankan/dilakukan pertolongan adalah fisik/jiwa raga saksi korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean** terlebih dahulu untuk dilakukan perawatan/tindakan medis bukan justru Terdakwa hanya mengambil Handphone Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, selain itu seharusnya apabila memang korban telah ditolong oleh orang lain, maka apabila Terdakwa berniat mengamankan barang-barang milik Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, seharusnya sepeda motor dan tas yang dibawa Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean juga ikut diamankan oleh Terdakwa, namun hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengambil Handphone korban dengan alasan untuk diamankan, akan tetapi mengamankannya tidak ditempat kejadian dan justru dibawa jauh dari lokasi kejadian, dalam perkara ini Terdakwa juga tidak ada niat atau tindakan setelah mengambil Handphone Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak berwenang yaitu pihak kepolisian setempat dan tidak pula melaporkannya atau memberikan Handphone korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tersebut kepada perangkat desa setempat serta tidak pula berusaha mengembalikan atau menyerahkan kepada keluarganya atau kepada korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean secara langsung, Terdakwa justru berikap pasif dan mengembalikan Handphone korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean setelah keluarga korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean mencari tahu keberadaan Handphone korban kepada Terdakwa, seharusnya ketika ada orang yang menghubungi Terdakwa dan menyatakan keluarga korban, kalau Terdakwa tujuannya mengamankan, harusnya Terdakwa secara aktif dan terbuka menanyakan alamat Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean untuk memastikannya, bukan justru menutupi keberadaan Handphone korban tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim *actus reus* dan unsur *mens rea* dari Terdakwa untuk mengambil Handphone Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean tanpa izin untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 yang berisikan SIM 1 Merk Telkomsel dengan No PUK : 6210-0073-4218-0330-00 dan No Handphone : 085273180330;
- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215 yang terdapat lecet dibagian body, stang, tempat minyak rem, gagang rem, dan spion sebelah kanan beserta 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor atas nama pemilik PAMI ANGGADITA Merk Honda Scoopy Type F1C02N18L2 Tahun Pembuatan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215;

- 1(satu) buah Tas Wanita berwarna Hitam berisikan 1(satu) buah dompet warna Hitam, Merk FOREVER YOUNG.
- 1(satu) buah kotak Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;

yang telah disita dari saksi korban korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean, maka dikembalikan kepada saksi korban **Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;**

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO, Nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, Warna hitam ,nomor rangka : MH1JBC122BK251121, dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama pemilik AHMADI BANCIN Honda REVO Type NF11B1D M/T Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi BL 5578 I, Warna hitam, Nomor Rangka MH1JBC122BK251121, Nomor Mesin JBC1E2238562;
- 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA Model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa JB Murdani Bin Zainudin dengan berisikan SIM 1 Merk Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No Handphone : 085262219944;
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk Spain Cult warna Biru;

yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi bukan merupakan barang bukti/alat yang berkaitan langsung dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengambil Handphone Korban menggunakan tangan kosong setelah Korban jatuh dari sepeda motornya dan tidak sadarkan diri, maka dikembalikan kepada Terdakwa J B MURDANI Bin ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman karena memiliki tanggung jawab keluarga untuk menafkahi istri dan 4 orang anak dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban

Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **J B Murdani Bin Zainuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **J B Murdani Bin Zainuddin** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241 yang berisikan SIM 1 Merk Telkomsel dengan No PUK : 6210-0073-4218-0330-00 dan No Handphone : 085273180330;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi BL 4345 IL, Tahun 2022, Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215 yang terdapat lecet dibagian body, stang, tempat minyak rem, gagang rem, dan spion sebelah kanan beserta 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor atas nama pemilik PAMI ANGGADITA Merk Honda Scoopy Type F1C02N18L2 Tahun Pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 4345 IL, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JM0217NK632160, dan Nomor Mesin : JM02E 1632215;
- 1(satu) buah Tas Wanita berwarna Hitam berisikan 1(satu) buah dompet warna Hitam, Merk FOREVER YOUNG.
- 1(satu) buah kotak Handphone Merek VIVO model 1820 (Y9IC) warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1 : 867308046460258 dan Nomor Imei 2 : 867308046460241;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pami Anggadita Binti Busmin Panggabean;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO, Nomor Polisi BL 5578 I, Tahun 2011, Warna hitam, nomor rangka : MH1JBC122BK251121, dan nomor mesin : JBC1E2238562 beserta 1(satu) buah kunci kontak.
- 1(satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama pemilik AHMADI BANCIN Honda REVO Type NF11B1D M/T Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi BL 5578 I, Warna hitam, Nomor Rangka MH1JBC122BK251121, Nomor Mesin JBC1E2238562.
- 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA Model RM-1134, IMEI 1 : 359755061642746 milik Terdakwa JB Murdani Bin Zainudin dengan berisikan SIM 1 Merk Telkomsel 4G LTE dengan No PUK : 6210-0062-4221-9944-05 dan No Handphone : 085262219944.
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk Spain Cult warna Biru

Dikembalikan kepada Terdakwa J B Murdani Bin Zainuddin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.